

Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian

Oleh: Ismansyah

ABSTRACT

The Indonesian Policemen is an instrument which plays a significant role in maintaining integrity and peacefulness in a society, maintaining law and giving the protection for nation, guardianship, and ready to give the best service for society in order to create the safety and orderliness in this country. However, we cannot deny that the work of the police officers apparatus was still not maximal yet. It needs to be improved and increased. Therefore, the policy of criminal control in overcoming improperly apparatus duty must be done as soon as possible.

Kata Kunci: *Upaya Paksa, Profesionalisme, Kode Etik*

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan ketiga menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Maksud negara hukum disini adalah pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.¹

Sebuah peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara hukum harus memuat *gebod* (perintah), *vebod* (larangan), *toestemin* (pengecualian)

serta *vrijesteling* (pembebasan).² Setiap pelanggaran atas hukum tersebut akan dikenakan sanksi/hukuman kepada para pelakunya sebagai bentuk suatu pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya.

Tetapi, sebelum sanksi/hukuman dapat dijatuhi dan akhirnya dijalankan pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum, ada beberapa prosedur yang harus dilalui seseorang sebelum akhirnya melaksanakan sanksi/hukuman atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan tersebut. Sebagai salah satu

¹ Website Tempo Interaktif : <http://www.tempo.co.id>

² Website Wikipedia: <http://wikipedia.org> (*Peraturan Perundang-undangan Indonesia*)

contoh adalah dalam hal penangkapan tersangka.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³ Seseorang dapat ditangkap, harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, dalam hal ini merupakan kewenangan penyidik dan penyidik.

Akan tetapi, semakin lama tingkat kejahatanpun semakin bertambah jenisnya dan juga bertambah pelakunya. Sedangkan untuk personel dari pihak kepolisian bisa dikatakan cenderung tetap jumlahnya, dan jika ada penambahan itupun tidak terlalu banyak. Sehingga perbandingannya tetap saja tidak seimbang, dimana lebih banyak kejahatan dari pada penumpas kejahatan itu sendiri, dalam hal ini yaitu pihak kepolisian.

Apalagi setelah terpisah dari Tentara Negara Republik Indonesia dan menjadi bagian dari sipil, keadaan institusi kepolisian semakin memprihatinkan. Kepolisian saat ini seringkali melakukan kesalahan yang cukup fatal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pengayom rakyat.

Polisi yang harusnya bertugas untuk memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat selaku alat yang dibantu oleh masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak menjalankan tugasnya seperti yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴ Tugas ini merupakan salah satu wujud reformasi hukum dalam instansi kepolisian dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang otomatis mencabut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Namun untuk prakteknya, pihak kepolisian tentu harus tetap merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Khusus dalam hal melakukan penangkapan tersangka yang diduga

³ M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal. 157

⁴ Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

telah melakukan suatu tindak pidana, kinerja kepolisian sungguh telah membuat malu dan kecewa semua pihak.⁵ Banyaknya kasus salah tangkap yang terjadi saat ini dapat dijadikan sebagai alasan pendukung bahwa kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah melanggar aturan hukum yang berlaku dan cenderung sangat sewenang-wenang.

Walaupun kewenangan untuk melakukan penangkapan memang dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 18 ayat (1), tetapi hak-hak dari tersangka tidak boleh sampai diabaikan. Petugas kepolisian dalam melakukan penangkapan harus memperlihatkan surat tugas kepada tersangka dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang berisi tentang identitas diri tersangka dan menyebutkan alasan yang melatarbelakangi dirinya ditangkap serta uraian singkat mengenai perkara kejahatan yang dipersangkakan kepadanya serta tempat dimana dirinya akan diperiksa. Kemudian tembusan surat penangkapan tersebut akan diserahkan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan.

⁵ Website okezone : <http://www.okezone.com>
(Maria Ulfa Eleven Safa, *Salah Tangkap Polisi Dinilai Tidak Gentle*)

Selayaknya pihak kepolisian tidak boleh sampai menangkap serta melakukan tindakan hukum lainnya terhadap seseorang yang tidak pantas menerima perlakuan tersebut. Karena penangkapan terhadap orang yang tidak bersalah, selain memperlihatkan kinerja instansi kepolisian yang buruk yang berujung dengan rusaknya citra kepolisian yang memang telah buruk, juga merupakan salah bentuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Padahal di dalam hukum pidana dikenal suatu asas yang melindungi hak tersangka/terdakwa, yaitu asas *Presumption of Innocent* (praduga tak bersalah).

Asas praduga tak bersalah merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil dan tidak memihak (*due process of law*). Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini adalah tersangka/terdakwa tersebut diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya di muka persidangan (*the right of non-self incrimination*) dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*).

Berdasarkan asas ini, kepada tersangka/terdakwa diberi hak yang menjamin dan melindunginya, sehingga jika penyidik memaksa keterangan dari tersangka/terdakwa,

maka tersangka/ terdakwa diberikan hak untuk mengajukan "review" kepada "examining judges" untuk memeriksa kebenaran "review" dari tersangka/terdakwa yang bersangkutan. Sehingga ada yang mengawasi dan memeriksa penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) penyidik dalam menjalankan tugasnya.

Terjadinya berbagai kasus salah tangkap, misalnya, menunjukkan betapa pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia seringkali mengabaikan hak-hak tersangka/ terdakwa. Selain itu kurangnya integritas profesional kepolisian yang utuh dan menyeluruh merupakan salah pemicu turunnya kredibilitas pihak kepolisian.

II. UPAYA PAKSA

Tindakan upaya paksa dalam bentuk penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan pada hakekatnya digolongkan sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Namun demikian apabila tindakan upaya paksa itu dilakukan oleh pejabat penegak hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka tindakan upaya paksa tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Sejak tanggal 31 Desember 1981, Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai tata cara dan persyaratan untuk melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penggele-

dahan dan penyitaan, sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana yang diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau terkenal dengan singkatan KUHAP untuk menggantikan Hukum Acara Pidana warisan Pemerintah kolonial yang terkenal dengan nama HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*).⁶

Upaya paksa merupakan kewenangan penegak hukum yang rentan disalahgunakan oleh penyidik maupun penuntut. Misalnya saja dalam hal kewenangan penangkapan, penahanan dan penggeladahan penyitaan. Pertimbangan untuk menggunakan kewenangan ini sangat subyektif tergantung pada kemauan pribadi penyidik maupun penuntut sehingga membuka peluang penyalahgunaan.

Penggunaan upaya paksa pada akhirnya sering tidak berdasar pada pertimbangan kepentingan mencari kebenaran materiil namun berdasar pada keuntungan yang bisa didapat oleh penyidik maupun penuntut. Dan yang akhirnya terjadi adalah banyaknya ketidakadilan yang dialami oleh tersangka/ terdakwa, dimana para penegak hukum menggunakan kewenangan diskresi untuk melakukan upaya paksa ini. Masyarakat miskin yang jauh dari akses ekonomi-politik bukannya mendapatkan keadilan

⁶ M.A Kuffal, *Upaya Paksa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan*, Jakarta, 2007, hal. 5

namun justru sarangnya ketidakadilan. Hukum dilihat oleh kaum miskin hanya berlaku bagi mereka namun tidak berlaku bagi kaum berpunya (*the have*).

Adagium yang sering digunakan untuk mengibaratkan hal ini misalnya adalah “jika melapor tentang kehilangan kambing, maka yang akan terjadi adalah malah kehilangan sapi”. Pada akhirnya hal ini menyebabkan krisis kepercayaan terhadap hukum dan para penegaknya. Bahkan hukum seolah kehilangan wibawanya, bila hal ini berlangsung lama dan masyarakat merasa mengalami kebuntuan dalam menemukan saluran untuk mendapatkan keadilan maka akan potensial memicu lahirnya peradilan jalanan (*eigenrechting*).

Untuk mengatasi persoalan itu, pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin menjadi penting keberadaannya agar mereka memahami hak-hak hukum yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan (*Legal empowering for the poor*) sehingga dapat berdiri sejajar dengan aparat penegak hukum yang seringkali atas nama hukum justru melanggar hukum dan hak-hak masyarakat.

Sebenarnya KUHAP telah memberi batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, antara lain :

- 1) *The legality principle*
- 2) *The presumption of innocence*
- 3) *The rule for arrest and accusation*

- 4) *The rule on detection pending trial*
- 5) *The minimum rights accorded to accused to prepare his defense*
- 6) *The rule examination during preliminary investigation and during the trial*
- 7) *The independence of court of justice and examination in a public trial*
- 8) *The rules on appeal and review against a court decision.*

Dengan demikian, sebenarnya upaya paksa yang selama ini diterapkan telah mengurangi hak-hak asasi manusia dan penegakan hukum secara murni. Namun demikian dalam kenyataan dan praktek di lapangan tidaklah demikian. Untuk masyarakat Indonesia yang masih banyak yang belum menghormati tegaknya hukum, nampaknya upaya paksa masih tetap perlu untuk dilaksanakan, terlebih terhadap para koruptor yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat.

Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa. Untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum apakah bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka untuk mengujinya

adalah melalui lembaga pra-peradilan.⁷

Oleh karenanya tujuan utama lembaga praperadilan adalah untuk melakukan ‘pengawasan horisontal’ atas tindakan upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Pada hakekatnya setiap upaya paksa (*enforcement*) dalam penegakan hukum mengandung nilai hak asasi manusia yang sangat asasi. Karenanya harus dilindungi dengan seksama dan hati-hati, sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan ‘cara yang berlaku’ (*due process*) dan ‘hukum yang berlaku’ (*due to law*).

Namun apapun namanya, upaya paksa tetaplah upaya paksa. Apapun judulnya upaya paksa merupakan suatu bentuk pemerkosaan terhadap hak asasi kemerdekaan manusia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melindungi hak kemerdekaan setiap warga negara, bahkan berpedoman terhadap Deklarasi Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap insan manusia tanpa pandang bulu. Oleh sebab itu pemerintah sebagai institusi negara yang memegang pedang tidak

bisa dengan seenaknya merampas kemerdekaan tersebut tanpa alasan yang benar-benar kuat. Pada kasus perpajakan, misalnya, seorang penunggak pajak dapat dikenakan upaya paksa (dengan menyandera, *gijzeling*) agar mau membayar hutangnya terhadap negara. Negara menjalankan kekuasaannya dengan mengesampingkan HAM karena alasan kerugian negara yang berarti juga suatu pelanggaran terhadap kepentingan sosial masyarakat luas.

Hukum Acara Pidana kita, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 telah mengatur suatu ketentuan yang menyatakan bahwa hakim dapat memerintahkan kepada jaksa untuk menghadirkan seorang saksi. Dalam hal seorang saksi tidak mau hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas, maka ia dapat dianggap melakukan pelecehan terhadap institusi pengadilan. Dan karenanya hakim dapat memerintahkan kepada jaksa untuk melakukan upaya paksa.

Dalam kasus ini alasan ketertiban umum (demi keadilan bagi si terdakwa) menjadi pertimbangan penting. Namun demikian tetap ada perlindungan dimana seorang saksi diperbolehkan (demi keselamatan pribadi dan keluarganya) untuk tidak memberitahukan nama dan alamatnya di depan persidangan.

Dengan demikian, di satu sisi setiap perampasan kemerdekaan seorang manusia akan selalu diikuti

⁷ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 8

dengan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan pribadinya sendiri. Bahkan dalam perkara-perkara korupsi, konsep perlindungan saksi telah diterapkan secara internasional.

Contoh lain adalah dalam membahas masalah tindak pidana korupsi sebagai *Trans-national Crime*, di Viena-Australia, seorang "*whistle blower*" atau "si pembisik" yang membongkar korupsi seorang pejabat, akan dilindungi identitasnya. Parlemen sekalipun tidak mungkin memanggil mereka. Hanya dengan demikian, maka efisiensi pembongkaran kasus korupsi dapat dilakukan maksimal.

Upaya paksa tersebut, sekali lagi, tidak boleh dijalankan dengan sewenang-wenang. Dan diharapkan dalam penggunaan upaya paksa, semata-mata hanya berdasarkan, untuk dan atas nama keadilan dan harus dilengkapi dengan bukti yang cukup, sehingga seorang warga negara dapat dikekang kemer-dekaannya.

III. PROFESIONALISME

Tugas dan peran yang diemban pihak kepolisian tersebut tidaklah ringan di tengah tantangan dan perkembangan saat ini. Sekilas, polisi identik dengan penanganan berbagai tindak kejahatan mulai dari kejahatan yang konvensional hingga modern dengan lingkup luas.

Tren dan modus operandi kejahatan yang senantiasa berkembang

menuntut profesionalisme dan pengetahuan polisi, mulai dari tindakan preventif, preventif dan represif. Dalam hal upaya pencegahan, polisi juga memiliki peran penting untuk menggalang ke berbagai elemen masyarakat. Tetapi masyarakat sering kali menganggap bahwa anggota kepolisian yang berbaju seragam kepolisian adalah polisi yang profesional di bidang kepolisian.

Dengan demikian, kalau masyarakat melihat tingkah laku polisi yang negatif, misalnya saja menangkap dan memeriksa tersangka dengan memukulnya, melakukan pungli, bahkan salah tembak atau peluru polisi nyasar, langsung dicap bahwa polisi tersebut tidak profesional. Padahal, kelakuan polisi seperti itu tidak pernah diajarkan di pendidikan kepolisian. Jenis perbuatan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang berstatus preman, centeng dan jagoan-jagoan lainnya yang biasa dikenal dengan istilah oknum.

Di kalangan Kepolisian Indonesia ada dikotomi. Para perwira lulusan Akpol, PTIK, Sespim, bahkan Sespati, sudah pantas/ memenuhi syarat untuk disebut profesional. Akan tetapi para bintara, bahkan lulusan Secapa sekalipun, masih dianggap belum profesional melainkan baru berstatus "ahli". Salah satu alasannya, adalah karena mereka bukan sarjana dan ilmu yang mereka terima selama pendidikan, belumlah

memenuhi syarat untuk disebut profesional. Inilah yang pada akhirnya mengaburkan pengertian "profesional" bagi kepolisian.⁸

Menurut Legged and Exley (1975), profesionalisme adalah keterampilan yang didasarkan atas pengetahuan teoritis.⁹ Mereka harus memperoleh pendidikan tinggi dan latihan kemampuan yang diakui oleh rekan sejawatnya. Para profesional tergabung dalam organisasi profesi yang menjamin berlangsungnya budaya profesi melalui persyaratan untuk memasuki organisasi itu dan memiliki Kode Etik Profesi.¹⁰

Untuk mewujudkan polisi yang profesional, khususnya pada pangkat bawahan, memang tidaklah mudah karena semua variabel positif dalam kehidupan ini harus dikelola dengan manajemen yang baik. Suatu tindakan bisa dikategorikan profesional apabila tindakan itu dilandasi oleh keahlian tertentu yang diperoleh dari pendidikan khusus dan dilaksanakan dengan memenuhi Kode Etik Profesi. Kerancuan pola pikir ini sering membuat seseorang tak bisa

membedakan antara pekerjaan dan profesi.

Setidaknya ada dua kendala serius yang menghadang profesionalisme polisi yaitu :

- 1) Lemah dalam penguasaan teknis khas kepolisian, seperti salah tembak, salah tangkap, peluru nyasar, penyiksaan untuk mengorek pengakuan dan
- 2) Lemah dalam manajerial. Manajerial amat berkaitan dengan penempatan komandan di tingkat Polsek sebagai ujung tombak operasional polisi. Patut dipikirkan bahwa Kapolsek haruslah berijazah sarjana atau sekurang-kurangnya D-3. Tingkat pendidikan sangat memengaruhi kemampuan manajerial, termasuk ketajaman dan kepekaan menganalisis permasalahan serta mengambil keputusan

Keduanya merupakan prasyarat penting dalam operasionalisasi kepolisian modern sesuai dengan tuntutan masyarakat modern masa kini. Kendala berikutnya yang menghambat profesionalisasi kepolisian adalah soal rekrutmen atau penerimaan anggota kepolisian. Selain itu banyak sekali personel yang rendah kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai anggota polisi yang berdinamika di lingkungan pembinaan personel. Jarang sekali polisi yang bertugas di bidang pembinaan personel yang mempunyai kesadaran dan tanggung

⁸ Admins, *Cetak Polisi Profesional, Penerimaan Bintara Super Ketat*, <http://www.bpost.com>

⁹ Dadang Bainur, *Profesionalisme Polisi*, <http://www.pikiranrakyat.com>

¹⁰ Erwin Shiddiq, *Profesionalisme Polisi*, disampaikan pada perayaan HUT Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-61, 1 Juli 2007

jawab yang tinggi pada masa depan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai institusi hukum, polisi harus banyak melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap perannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Belum hilang dalam ingatan kita bagaimana aksi polisi pada awal-awal reformasi telah menimbulkan banyak korban mahasiswa. Seharusnya polisi harus banyak belajar dari pengalaman masa lalunya agar ke depan lebih bisa profesional dalam mengemban amanat negara, bukan sebaliknya selalu bersikap arogan dan anti kritik dari pihak luar.

Kenyataan tersebut semakin beralasan untuk melakukan revitalisasi peran polisi sebagai lembaga penegak hukum. Reposisi Polisi dari TNI telah sedikit merubah peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kini tidak lagi sekedar instrument negara, tetapi yang lebih penting lagi adalah juga sebagai alat penguatan masyarakat yang diberi tanggung jawab untuk bisa melakukan fungsi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Hanya dengan profesionalisme, institusi ini bisa menemukan jati dirinya kembali. Sudah saatnya polisi harus bersikap cerdas, cermat dan elegan dalam menangani setiap permasalahan bukan sebaliknya, gampang terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Terkait dengan profesionalisme, setidaknya ada dua catatan bagi Polri untuk secepatnya dijadikan prioritas dalam menjalankan tugasnya. *Pertama*, arogansi polisi harus sudah mulai dihilangkan, bagaimanapun mereka butuh masukan dan kritik membangun dari segenap komponen bangsa. Di sisi yang lain mereka juga harus sudah meninggalkan gaya represifnya. Kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan polisi di masa lalu telah menimbulkan trauma tersendiri bagi masyarakat. Maka merubah image tersebut menjadi pilihan urgent untuk mengembalikan kewibawaan institusi kepolisian.

Kedua, sudah saatnya polisi merangkul masyarakat dan tidak menjadikannya sebagai *sub-ordinate* dari polisi. Hal ini bisa dilakukan dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra sejajar dalam setiap menjalankan tugasnya. Karena tanpa dukungan dari masyarakat, maka polisi tidak akan pernah mempunyai arti apa-apa. Kerja sama yang baik antara polisi dengan masyarakat adalah pilihan yang tidak bisa tidak harus dilakukan dan diharapkan akan mempermudah tugas-tugas mereka.

Dengan merujuk dari ke dua hal ini, diharapkan tidak akan ada lagi polemik yang timbul sebagai akibat dari kesalahan, pelanggaran maupun keteledoran dalam menjalankan tugas. Institusi kepolisian sebagai lembaga pendidik dan pembinaan polisi harus

mempertegas kembali profesionalisme itu. Tentu tidaklah cukup dengan sekedar kemampuan dan profesional, melainkan perlu dilandasi perbaikan dan pembinaan moral kepada setiap anggota polisi. Penanam moral polisi sebagai pengayam dan pelindung masyarakat, harus dimulai dari personal dan institusi kepolisian. Bagaimana, polisi menanamkan moral dan citranya sehingga harus terlebih dahulu mengendepankan hati dan pikirannya sebagai polisi profesional yang bermoral.

IV. KODE ETIK KEPOLISIAN

Dari pernyataan di atas, berbagai alasan bisa digelar untuk menjelaskan mengapa begitu besar perhatian masyarakat pada polisi. Diantaranya karena polisi selalu berada di depan, berada di tengah-tengah masyarakat, setiap detik, setiap jam, setiap hari. Dengan sendirinya masyarakat lalu lebih banyak bertemu dan berdialog dengan polisi dan sebaliknya.

Kedekatan polisi dengan masyarakat tidak lain karena tugas-tugas yang diembannya. Polisi selain bertugas sebagai penegak hukum (*law enforcement official*) juga bertugas sebagai petugas pemelihara ketertiban (*order maintenance official*). Menurut Prof. Sapiroto Raharjo, tugas terakhir

itulah sebenarnya yang merupakan tugas terpenting bagi polisi.¹¹

Semua lapisan masyarakat senantiasa berurusan dengan polisi. Sehingga polisi lebih beresiko dicaci-maki ketimbang dipuji, akibat posisinya sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kemauan dan kemampuan kreatif dan inovatif untuk mendukung tugas kepolisian sebagai pelayan masyarakat. Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian senantiasa bersinggungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang akan selalu memungkinkan terjadi benturan-benturan yang berakibat memunculkan persepsi masyarakat yang kurang menguntungkan bagi aparat kepolisian. Dalam pelaksanaan tugasnya kadang kala polisi harus mengambil tindakan-tindakan yang merupakan kewenangannya yang dinamakan diskresi. Yang mana diskresi tersebut dipandang oleh beberapa pihak akan menimbulkan arogansi dan tindakan kesewenangan dari aparat kepolisian itu sendiri, yang justru akan memperburuk citra kepolisian.

Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi dan menilai, sejauh mana tugas yang diemban oleh kepolisian sudah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara

¹¹ Edy Sunarno Kalemndiklat, *Membentuk Polisi Profesional*, <http://www.indosiar.com>

hukum. Disamping diperlukan juga peran serta masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik membangun tentang kinerja kepolisian. Sehingga apa yang menjadi harapan dari masyarakat terhadap Kepolisian dapat terwujud, dan sebaliknya polisi dapat menunjukkan hasil kerjanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara ketertiban.

.Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai “diskresi kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (*plichtmassiges ermessen*). Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi :

1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat

bertindak menurut penilaiannya sendiri.

2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam Pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 1, 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Rumusan dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan “diskresi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada awal tahun 1985 kita hanya mengenal istilah “Kode Etik Polri”, yang ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan “Naskah Ikrar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pedoman pengamalannya”, yang biasa diucapkan/diikrarkan sesaat menjelang akhir suatu pendidikan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 dimana pada pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 7 Maret 2001 diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/05/III/2001, serta Kep. Kapolri No. Pol.: KEP/04/III/2001 tentang Buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Polri. Adapun landasan dari Kode Etik Profesi Polri ini adalah Undang-undang. Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997.

Seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, terdapat pula beberapa perubahan terhadap Kode Etik Profesi Polri. Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu pada Bab V (Pasal 31 s/d 35) mengatur secara khusus mengenai “Pembinaan Profesi” (Polri). Salah satu upaya dalam rangka pembinaan Profesi Polri adalah melalui Pembinaan Etika Profesi, yaitu seperti

pada Pasal 32 (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa: “Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi”.

Selanjutnya etika profesi ini kemudian diwujudkan pada apa yang disebut dengan *Kode Etik Profesi* Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti yang diatur pada Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 34 menyatakan bahwa:

- 1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- 3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Selanjutnya Pasal 35, menyatakan bahwa :

- 1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi

Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.”

Ketentuan yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 34 dan Pasal 35 kemudian diwujudkan melalui Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/01/VII/2003, tentang Naskah Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik ini merupakan pedoman perilaku dan moral bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Kode etik profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya bersifat normatif praktis sehingga dapat digunakan untuk menilai kepatuhan dan kelayakan tindakan dari segi persyaratan teknis profesi .

Etika profesi kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika yaitu Etika Pengabdian, Kelembagaan dan Kenegaraan, yang pengertiannya adalah :

- 1) *Etika pengabdian*; merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Etika Pengabdian pada Kode Etik Profesi Kepolisian di jabarkan dalam pasal 1 s/d 7.
- 2) *Etika kelembagaan*; merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya. Etika Kelembagaan dijabarkan pada Pasal 8 s/d 12
- 3) *Etika kenegaraan*; merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Etika Kenegaraan ini dijabarkan pada pasal 13 s/d 16.

Kode etik Profesi Kepolisian (KEP. Kapolri No.: KEP/01/VII/2003) yang baru ini lebih operasional dibanding dengan Kode Etik Profesi sebelumnya (Kep Kapolri No.: Kep/

04/III/2001 dan Kep/05/III/2001). Hal ini dikarenakan pada Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru masing-masing bentuk etika (Pengabdian, Kelembagaan dan Kenegaraan) diatur perilaku-perilaku yang *etis* dan yang tidak *etis* lebih rinci, sehingga ada batasan jelas yang dibakukan. Selain itu juga diatur pula bentuk sanksinya dan cara penegakannya.

V. PERTANGGUNGJAWABAN

Mengingat kewenangan yang sangat luas bagi setiap anggota polisi, maka pertanggungjawaban secara hukum (*criminal responsibility*) atas tindakan kepolisian pada dasarnya melekat pada pribadi masing-masing anggota kepolisian, bukan pertanggungjawaban pidana yang bersifat kolektif komandannya. Batasan pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi tersebut mengingatkan kita pada setiap anggota polisi. Setiap tindakan diskresi polisi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kepada masyarakat.

Kewenangan kepolisian yang bersifat pribadi setiap anggota polisi harus diimbangi pertanggungjawaban publik polisi (*police accountability*). Hal ini penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public confidence*) dan meningkatkan partisipasi masyarakat (*public participation*). Tanpa kepercayaan dan partisipasi masyarakat kepada polisi, sesungguhnya membuat tidak berdaya

tugas polisi. Di masyarakat, polisi bertugas dan beraktivitas sehari-hari, masyarakatlah yang paling paham dan tahu segala persoalan hidup.

Dalam praktek, masih perlu ditingkatkan komitmen kemanusiaan dan moralitas agar setiap tindakan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakatnya. Pertanggungjawaban polisi (*police accountability*), pada dasarnya merupakan kata kunci profesionalitas polisi karena masyarakat bisa diyakinkan kewenangan yang luas polisi dalam menerapkan undang-undang tidak akan disalahgunakan, tetapi semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini semakin menunjukkan kepada masyarakat bagaimana kinerja pihak kepolisian serta pihak kejaksaan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Mekanisme kerja yang tidak jelas dan upaya yang seringkali mengabaikan hak-hak tersangka serta saksi yang telah dijamin KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang ada hanya teori belaka, karena dalam implementasinya hal tersebut masih mudah untuk diselewengkan dalam pencapaian tujuan-tujuan sempit penegak hukum. Padahal sejatinya, untuk bisa ditangkap, seseorang harus memiliki bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.¹² Dalam

¹² M. Yahya Harahap, Opcit, hlm 158

prakteknya, penerapan alat bukti dalam suatu tindak pidana menjadi suatu persoalan yang cukup rumit, karena pengakuan yang diberikan tersangka dalam tahap penyidikan serta pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan seringkali disalahgunakan. Meskipun Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan seseorang bersalah jika tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Namun dalam kasus yang agak rumit, biasanya penyidik ‘mempermudah’ dengan melakukan pemecahan berkas walaupun pokok perkaranya masih sama. Sehingga sering kita temui bahwa ada terdakwa dalam berkas perkara berbeda dapat menjadi saksi bagi terdakwa dalam berkas perkara yang lain pula walaupun pada pokoknya perkara yang dihadapi oleh para terdakwa tersebut adalah sama.¹³

Berdasarkan Pasal 66 KUHAP dinyatakan bahwa tersangka maupun terdakwa tidak dapat dibebani beban pembuktian, tetapi berdasarkan Pasal 175 KUHAP jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan hal yang berbeda, dimana dinyatakan bahwa jika dalam proses pemeriksaan untuk menggali keterangan terdakwa, terdakwa tidak mau menjawab ataupun menolak menjawab pertanyaan yang diajukan kepada-

¹³ Website Anggara: <http://anggara.org>

nya, maka hakim ketua persidangan menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dapat dilanjutkan. Tentu saja prinsip yang dianut dalam Pasal 66 KUHAP bertentangan dengan Pasal 175 jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hal inilah yang menyebabkan salah satu kelemahan yang dapat dipakai oleh penyidik untuk menjerat tersangka maupun terdakwa karena tidak adanya perlindungan hukum secara individual dalam kerangka “*the rights to remain silent*”.¹⁴

Untuk itu KUHAP perlu diperbaharui, dengan menekankan bahwa dalam proses pemeriksaan tidak boleh lagi hanya menutamakan prinsip *speedy trial* (peradilan cepat), tetapi juga harus menekankan pada prinsip *fair trial* (peradilan yang adil), sehingga perlindungan individual dapat dijalankan secara maksimal. KUHAP harus menekankan asas bahwa tersangka/terdakwa tidak dibebani beban pembuktian, sehingga keterangan terdakwa, selayaknya tidak dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.¹⁵ Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya praktek-praktek pemerasan dan praktek pemecahan berkas perkara, karena penyidik dan penuntut umum tidak mampu menjalankan tugasnya akhirnya ‘secara kreatif’ menemukan saksi yang dapat

¹⁴ Website Jambi Pelita: <http://www.jambi.pelita.com>

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

membuktikan kebenaran sangkaan terdakwa. Harusnya mereka sebagai orang yang harusnya menjunjung tinggi hukum harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak memperlakukan seseorang secara diskriminatif di hadapan hukum.¹⁶

Hal ini semakin menunjukkan kepada masyarakat bagaimana kinerja pihak kepolisian serta pihak kejaksaan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Mekanisme kerja yang tidak jelas dan upaya yang seringkali mengabaikan hak-hak tersangka serta saksi yang telah dijamin KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang ada hanya teori belaka sering terjadi. Hal tersebut masih mudah untuk diselewengkan dalam penca-paian tujuan-tujuan sempit penegak hukum. Padahal sejatinya, untuk bisa ditangkap seseorang harus memiliki bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.¹⁷ Dalam prakteknya, penerapan alat bukti dalam suatu tindak pidana menjadi suatu persoalan yang cukup rumit, karena pengakuan yang diberikan tersangka dalam tahap penyidikan serta pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan seringkali disalahgunakan.

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm 161

Meskipun Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan seseorang bersalah jika tidak didukung oleh alat bukti yang lain, namun dalam kasus yang agak rumit, biasanya penyidik 'mempermudah' dengan melakukan pemecahan berkas walaupun pokok perkaranya masih sama. Sehingga sering kita temui bahwa ada terdakwa dalam berkas perkara berbeda dapat menjadi saksi bagi terdakwa dalam berkas perkara yang lain pula walaupun pada pokoknya perkara yang dihadapi oleh para terdakwa tersebut adalah sama.¹⁸

Berdasarkan Pasal 66 KUHAP dinyatakan bahwa tersangka maupun terdakwa tidak dapat dibebani beban pembuktian, tetapi berdasarkan Pasal 175 KUHAP jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan hal yang berbeda, dimana dinyatakan bahwa jika dalam proses pemeriksaan untuk menggali keterangan terdakwa, terdakwa tidak mau menjawab ataupun menolak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka hakim ketua persidangan menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dapat dilanjutkan. Tentu saja prinsip yang dianut dalam Pasal 66 KUHAP bertentangan dengan

¹⁸ Yayasan Mitra Bintibmas. 2000. *Enhancing the Professionalism of Police in Indonesia*, Jakarta: Mitra Binbimnas, hlm. 29

Pasal 175 jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hal inilah yang menyebabkan salah satu kelemahan yang dapat dipakai oleh penyidik untuk menjerat tersangka maupun terdakwa karena tidak adanya perlindungan hukum secara individual dalam kerangka “*the rights to remain silent*”.¹⁹

Untuk itu KUHAP perlu diperbaharui, dengan menekankan bahwa dalam proses pemeriksaan tidak boleh lagi hanya menutamakan prinsip *speedy trial* (peradilan cepat), tetapi juga harus menekankan pada prinsip *fair trial* (peradilan yang adil), sehingga perlindungan individual dapat dijalankan secara maksimal. KUHAP harus menekankan asas bahwa tersangka/terdakwa tidak dibebani beban pembuktian, sehingga keterangan terdakwa selayaknya tidak dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.²⁰ Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya praktek-praktek pemerasan dan praktek pemecahan berkas perkara karena penyidik dan penuntut umum tidak mampu menjalankan tugasnya, akhirnya secara kreatif menemukan saksi yang dapat membuktikan kebenaran sangkaan terdakwa.

VI. PENUTUP

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

¹⁹Website Suara Pembaruan: <http://www.suarapembaruan.com>

²⁰ Website Kompas: <http://www.kompas.com>

Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, peng-ayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, peng-ayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Begitu banyak pendapat masyarakat yang menceritakan tentang buruknya kinerja kepolisian. Untuk itu, diharapkan pihak kepolisian segera memperbaiki kinerja aparat penegak hukum (khususnya kepolisian) tersebut. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus salah sangkap, melakukan pemerasan kepada tersangka dan tindakan kekerasan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang.

Salah satu solusinya adalah dengan mendukung kebijakan pemberantasan kriminal yang dilakukan oleh kepolisian serta melakukan pengawasan terhadap kepolisian. Pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan yang interen dan pengawasan eksteren.

DAFTAR PUSTAKA

- Admins. "Cetak Polisi Profesional, Peneri-maan Bintara Super Ketat", <http://www.bpost.com>
- Dadang Bainur. "Profesionalisme Polisi", <http://www.pikiranrakyat.com>
- Edy Sunarno Kalemndiklat. "Membentuk Polisi Profeional", <http://www.indosiar.com>
- Erwin Shiddiq. 2007. "Profesionalisme Polisi", disampaikan pada perayaan HUT Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-61, 1 Juli 2007
- M. Yahya Harapan. 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.A Kuffal. 2007. *Upaya Paksa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan*. Jakarta, hal. 5
- Maria Ulfa Eleven Safa, "Salah Tangkap Polisi Dinilai Tidak Gentle". <http://www.okezone.com>
- Moeljatno.2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh Koesno. 1996. "Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-undang Dasar 1945", *Majalah Varia Keadilan*, Jakarta, Juni, 1996, hal. 43
- R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soejono. 1995. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Yayasan Mitra Bintibmas. 2000. *Enhancing the Professionalism of Police in Indonesia*, Jakarta: Mitra Binbimnas.
- Website Anggara: <http://anggara.org>
- Website detik.com : <http://www.detik.com>
- Website Hukumonline : <http://www.hukumonline.com>
- Website Jambi Pelita: <http://www.jambi pelita.com> .

Website kapanlagi.com : <http://www.kapanlagi.com>

Website Kompas: <http://www.kompas.com>

Website Radar: <http://www.radar-bogor.co.id>

Website Sinar Harapan : <http://www.sinar-harapan.com>

Website Suara Pembaruan: <http://www.suarapembaruan.com>

Website Tempo Interaktif : <http://www.tempo.co.id>

Website Wikipedia: <http://wikipedia.org> (*Peraturan Perundang-undangan Indonesia*)